



PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SURYA RAHMANTO FOENAY**, Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 26 April 1977, Agama : Kristen, Pendidikan **SMA**, Pekerjaan : Buruh Lepas Harian, **STATUS : NIKAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **GERSON LEILOH FOENAY**, Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 05 Desember 1938, Pendidikan : SMA, Agama : Kristen, Pekerjaan : **WIRASWASTA**, Status : **NIKAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jln. Anggrek No.27, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIFI MAFILINDANI, SH**, dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH., IAN GILBERT RANGGA BORO, SH., MH** dan **JUSTIN RANGGA BORO, SH., EFRAIM RATU, SH., M.HUM**, Advokat dan Advokat Magang, berkantor di **JUSTITIA LAW FIRM**, beralamat di Jln. Kecapi No. 46 B, Kelurahan **NUNBAUN DELHA**, Kecamatan **ALAK**, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 273/JL-SKK/IX/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 625/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**KAPOLRI**) di Jakarta Cq.
Kepala Kepolisian Daerah (**KAPOLDA**) Nusa Tenggara Timur Cq.
Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota (**KAPOLRESTA**) di Kupang Cq.
INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di **POLRESTA KUPANG KOTA** Jln. **FRANS SEDA**, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**KAPOLRI**) di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah (**KAPOLDA**) Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota (**KAPOLRESTA**) di Kupang Cq. **BRIPKA ANDRIS ZINA, SH**, beralamat di **POLRESTA KUPANG KOTA** Jln. **FRANS SEDA**, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Nopember 2018 dalam Register Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diduga oleh **PENGUGAT I** maka tanggal 03 Agustus 2017 Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** sebagai keturunan garis lurus anak **LAKI-LAKI** dari **GERSON LEILOH FOENAY** yang berasal dari **Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY** yang berasal dari **Almarhum KOLAN FOENAY** melalui Kuasa Hukum melakukan **PEMBLOKIRAN** kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang, dll, terhadap **TANAH WARISAN MILIK FOENAY** yang dimiliki sekitar Tahun 1700 sesuai **SEJARAH** yang ada;
2. Bahwa karena belum ada jawaban Resmi secara sah dari Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang ada dugaan sesuai maksud dan tujuan **PEMBLOKIRAN** lalu tanggal 10 Nopember 2017 Penggugat I melalui Kuasa Hukum membuat surat **PEMBLOKIRAN** kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dengan tembusan untuk mengetahui secara pasti informasi yang diduga tersebut, akan tetapi pada tanggal 13 Nopember 2017 dalam surat nomor : 1629/5.53.71/XI/2017 Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membuat surat ke Kuasa Hukum Penggugat I (**KANTOR ADVOKAT** dan Penasehat Hukum Justitia Lawfirm) **TIDAK MENCANTUMKAN**

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/218/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **TIDAK MENERANGKAN** bahwa Tanah obyek yang **DIBLOKIR SUDAH ADA** Sertifikat sesuai informasi yang diduga oleh Penggugat I, sehingga tidak dilakukan **MEDIASI** oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang dan apabila **TANAH/Obyek** yang **DIBLOKIR** oleh Penggugat I telah diukur dan telah diterbitkan Sertifikat pasti Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang akan melakukan **MEDIASI**, sehingga **MENURUT HUKUM TANAH** yang diblokir tidak mempunyai Sertifikat.

3. Bahwa demi tidak terjadinya konflik antara Penggugat I dengan Penggugat II demi keamanan hak-hak Penggugat I tidak hilang dan sebagai anak **LAKI-LAKI** Kandung dari Penggugat II yang telah menguasai dan memiliki sejak Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** lahir tanggal 05 Desember 1938 dan kira-kira Penggugat II berumur 5 Tahun sudah bersama-sama dengan **OPA Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY** kerja dan menguasai tanah obyek yang **DIBLOKIR** tersebut dan demi kepastian hukum bagi Penggugat I **GUGAT** secara **SAH** di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 22 Nopember 2017 terhadap Penggugat II adalah **HAK PENGGUGAT** untuk **GUGAT**, sebagaimana dikaji dari **PRAKTIK PERADILAN INDONESIA BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3909 K/PDT.G/1994**, tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menggariskan : adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

Bahwa dikaji dari Aspek Teoritis Hukum Acara Perdata tentang **ASAS “LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIATION”** maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat;

Sehingga untuk **MENGGUGAT** atas **TANAH** yang dilakukan **PEMBLOKIRAN** itu adalah **HAK** Penggugat I dan bukan Hak orang lain untuk memaksa Penggugat I **GUGAT** pada orang lain, yang bukan sebagai keturunan **ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT ORANG TIMOR KUPANG YANG MASIH KENTAL BERLAKU** dan **DIAKUI** yang menganut **SISTEM PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM YANG BERHAK** adalah **ANAK LAKI-LAKI** dan anak **PEREMPUAN TIDAK DIBERI HAK UNTUK MEWARIS**.



4. Bahwa tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang benar dan kuat apakah sudah ada **PENOLAKAN HAK** dari Penggugat I kepada orang-orang yang merekayasa dengan menggunakan produk-produk yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Para Tergugat I dan II melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dalam **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada **HARI SENIN**, tanggal 05 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan Polisi tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG**, untuk menghadap **POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam : 10.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :
- Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
 - Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
 - Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :
 - Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.



ditempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tentang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT PANGGILAN POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

5. Bahwa Para Tergugat I dan II melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dalam **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA DARI ORANG LAIN** pada **HARI SENIN**, tanggal 05 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan Polisi tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG**, untuk menghadap **POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :
- a. Dari tenggang waktu dan **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA WAKTU** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.



- b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
- c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :
1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
 2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan.

Sehingga **SURAT PANGGILAN POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**



6. Bahwa Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggara tugas dan wewenang Kepolisian adalah :

1. Asas legalitas yakni asas dimana tindakan Kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bahwa asas legalitas ini menjadi dasar legitimasi tindakan Kepolisian dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan Kepolisian yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan menjadi tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat, Tindakan Kepolisian tersebut baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam rangka pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Asas kewajiban yakni asas yang menyatakan bahwa Kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab demi kepentingan umum.
3. Asas partisipasi yakni tindakan dilakukan oleh Kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi masyarakat.
4. Asas preventif, bahwa tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.
5. Asas subsidiaritas adalah asas dimana didalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional;
7. Bahwa atas tindakan dan atau perbuatan dari **THEODORIS MELKIOR RUBIAN** dengan **MEMPERDAYA PEJABAT NEGARA** dalam hal ini Para Tergugat **POLISI** tanpa didukung dengan **BUKTI SEJARAH ASAL-USULTANAH** yang sah merekayasa dan membuat laporan rekayasa yang seolah-olah Para Penggugat memalsukan surat, maka laporan tersebut dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan **MELANGGAR HAK SUBYEKTIF** Para Penggugat, sehingga tindakan dan perbuatan Para Tergugat adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah : **"SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN**



**ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN
ITU MENGGANTI KERUGIAN”;**

8. Bahwa berdasarkan komentar dari Ketua Tim Advokat Jokowi Watch Junaidi mengatakan dalam Surat Edaran Kejagung No. B-230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, **PERMA** Nomor : 1 Tahun 1956; **SEMA RI** Nomor : 4 Tahun 1980 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 61 dan 62 jelas ditegaskan jika kasus yang objek berupa **TANAH**, jika yang dituduh melanggar Pidana maka kasus tersebut tidak dapat dipidana karena berada dalam **RANAH PERDATA** dan merupakan perkara perdata murni sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan yang menang baru bisa Lapor Pidana.
9. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugat melalui **GUGATAN** ini menuntut Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/Institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini tetapi secara nyata ikut terlibat harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Pasal 1365 KUHPdata);
3. Menyatakan hukum bahwa Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dengan Surat Panggilan Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada hari **SENIN** tanggal 05 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam 10.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN POLISI** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :



- a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
- b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
- c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :
 1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada **TERDAKWA, SAKSI** atau **AHLI** disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
 2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan



memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan.

Sehingga **SURAT** Panggilan **POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

4. Menyatakan hukum bahwa Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dengan Surat Panggilan Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada hari **SENIN** tanggal 05 Nopember 2018 Jam :09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN POLISI** yang tidak sah (**CACAT HUKUM**) karena :
 - a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
 - b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI** Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
 - c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)** yang menyatakan :



1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada **TERDAKWA, SAKSI** atau **AHLI** disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
2. **PETUGAS** yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan.

Sehingga **SURAT** Panggilan **POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

5. Menyatakan hukum bahwa kepada siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/Institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan pada hari Senin, tanggal 21 November 2018 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang



menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut. Pada persidangan kedua tanggal 28 November 2018 para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah diberitahukan di persidangan. Pada persidangan ketiga tanggal 17 Desember 2018 kedua belah pihak tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2018 Penggugat telah dipanggil dengan patut dan para Tergugat telah diberitahukan di persidangan. Pada persidangan keempat tanggal 24 Januari 2019 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Januari 2019 saat pemeriksaan memasuki acara pembuktian, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur :

1. Bahwa dalam mendalilkan gugatan, Penggugat merujuk pada surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dengan menyebutkan kedua objek surat tersebut sebagai surat panggilan sehingga tenggang waktu menghadap dalam surat tersebut bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan kebingungan bahkan ketidakmampuan



- Penggugat melalui kuasanya untuk membedakan/mengerti proses tahapan penyelidikan dan proses tahapan penyidikan tindak pidana.
2. Produk surat undangan klarifikasi dan surat panggilan adalah dua objek yang berbeda. Perbedaannya terletak pada catatan sanksi apabila tidak diindahkan, surat undangan klarifikasi merupakan kegiatan pemanggilan dalam tahap penyelidikan sehingga Penggugat yang mendalilkan bahwa tenggang waktu menghadap dengan saat diterimannya pada surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sesuatu yang tidak berdasar sehingga menyebabkan kekaburan gugatan ini, sebab pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak pernah ada, yang ada pasal 60 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengatur tentang ketentuan pemanggilan dalam tahap penyidikan yang produknya berupa surat panggilan yang telah memuat catatan sanksi apabila tidak diindahkan, bukan surat undangan klarifikasi.
3. Penggugat melalui kuasanya dalam gugatan juga mendalilkan bahwa dua objek surat yakni surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHP, hal ini semakin membuat kabur gugatan, karena lagi-lagi Penggugat semakin bingung dengan tidak mampu membedakan maksud panggilan sesuai ketentuan pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHP, ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHP merupakan panggilan untuk pemeriksaan bagi kepentingan pemeriksaan peradilan sedangkan kedua objek surat tersebut yaitu surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor :



B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 merupakan pemanggilan dalam tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak disertai dengan catatan sanksi.

4. Penggugat mendalilkan bahwa dua objek surat, yakni surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana merupakan bagian dari upaya paksa dalam tahap penyidikan sedangkan dua objek surat yakni surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 bukan bagian dari upaya paksa.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga kurang subyek sebagai Tergugat oleh karena Inspektur Polisi Satu Bobby Jacob Mooynafi, SH.,MH. Adalah selaku penyidik dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang Kota, sehingga setiap tindakan penyidik harus sepengetahuan atasan penyidik dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, termasuk didalamnya penerbitan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018, maka Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota juga harus turut sebagai tergugat.
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga lebih subyek sebagai Tergugat oleh karena Brigadir Polisi Kepala Andris Zina, SH. Selaku penyidik pembantu dalam kedudukannya sebagai Kasubnit I Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Kupang seharusnya tidak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh karena selaku penyidik pembantu melaksanakan setiap kegiatan penyelidikan dan penyidik atas perintah penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 KUHP.
7. Bahwa kutipan kata **"Keputusan"** Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang



Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu yang keliru oleh karena yang benar adalah Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini telah mengaburkan gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini.

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada kolom tentang duduknya perkara poin 1 dan poin 2 alangkah lebih eloknya dan gentle bila disampaikan dalam permintaan keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait kegiatan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang sementara ditangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018.
2. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Surya Rahmanto Foenay diterima dari orang lain pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 jam 09.00 Wita dan bukan dari pejabat yang berwenang untuk menghadap tanggal 6 Nopember 2018 jam 10.00 Wita adalah pernyataan yang mengada-ngada, karena surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Surya Rahmanto Foenay diantar langsung oleh Tergugat II dan diterima oleh seseorang yang bernama Winda F, sebagaimana tertera dalam buku ekspedisi tanda terima di rumah Penggugat II pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wita.
3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Gerson Leiloh Foenay diterima dari orang lain pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 jam 09.00 Wita dan bukan dari pejabat yang berwenang, untuk



menghadap tanggal 6 Nopember 2018 jam 10.00 Wita adalah pernyataan yang mengada-ngada, karena surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Gerson Leiloh Foenay diantar langsung oleh Tergugat II dan diterima oleh seseorang yang bernama Winda F, sebagaimana tertera dalam buku ekspedisi tanda terima di rumah Penggugat II pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wita.

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 tentang duduknya perkara adalah benar demikian, dan perlu Tergugat tambahkan bahwa dalam manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Tergugat juga berpedoman pada prinsip-prinsip umum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Kupang No. 1629/5.53/71/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-I.II-1;
- 2) Fotocopy Akta Perdamaian dan Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-I.II-2;
- 3) Fotocopy sejarah tanah di Oepura tahun 1.700 Kolan Foenay Alm dapat tanah dari Raja Bissilisin, selanjutnya diberi tanda P-I.II-3;
- 4) Fotocopy surat panggilan polisi (undangan klarifikasi) Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-I.II-4;
- 5) Fotocopy surat panggilan polisi (undangan klarifikasi) Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-I.II-5;
- 6) Fotocopy buku Hukum Kepolisian di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Sadjijono, SH.,M.Hum (Hal 27 dan Hal 28 point 1.a), selanjutnya diberi tanda P-I.II-6;
- 7) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 180/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-I.II-7;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-I.II-3), oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Fajar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 09.00 Wita saksi melihat Penggugat I dan Penggugat II menerima surat panggilan dari kepolisian (yang ditunjukkan pada bukti P-I.II-4 dan bukti P-I.II-5) dari orang lain dan bukan dari pihak kepolisian;
- Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya Penggugat I dan Penggugat II untuk menghadap di kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Zeth Mau

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 09.00 Wita saksi melihat Penggugat I dan Penggugat II menerima surat panggilan dari kepolisian (yang ditunjukkan pada bukti P-I.II-4 dan bukti P-I.II-5) dari orang lain dan bukan dari pihak kepolisian;
- Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya Penggugat I dan Penggugat II untuk menghadap di kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/963/X/2018/SPK Resor Kupang Kota tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprinlidik/820/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/820/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-3;
4. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Pelapor an Drs. Theodoris MC Rubian tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-4;



5. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-5;
6. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 3 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T-I.II-6;
7. Fotocopy Lembaran Ekspedisi pengantar surat, selanjutnya diberi tanda T-I.II-7;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Maret 2019 dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2019, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan kabur (Obscuur Libel), yaitu :

- 1) Bahwa surat undangan klarifikasi dan surat panggilan adalah dua obyek yang berbeda, dimana perbedaannya terletak pada catatan sanksi apabila tidak diindahkan, surat undangan klarifikasi merupakan kegiatan pemanggilan dalam tahap penyelidikan sedangkan surat panggilan merupakan kegiatan pemanggilan dalam tahap penyidikan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur karena surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 bukan bagian dari upaya paksa karena tidak disertai dengan catatan sanksi;
- 2) Bahwa dalam gugatan Penggugat juga kurang subyek sebagai Tergugat oleh karena Tergugat I adalah selaku penyidik dalam kedudukannya



sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang Kota, sehingga setiap tindakan penyidik harus sepengetahuan atasan penyidik dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang, terkait didalam penerbitan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 dan surat undangan klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 juga harus ditarik sebagai Tergugat;

- 3) Bahwa seharusnya Tergugat II selaku penyidik pembantu dalam kedudukannya sebagai Kasubnit I Pidana Umum Satuan Reskrim Polres Kupang seharusnya tidak digugat oleh karena selaku penyidik pembantu melaksanakan setiap kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas perintah penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasa 11 KUHP;
- 4) Bahwa Penggugat salah mengutip kata Keputusan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebenarnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti secara seksama keseluruhan eksepsi tersebut, ternyata eksepsi para Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan para Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MA RI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik atasan penyidik Tergugat I dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang dan gugatan salah pihak karena seharusnya tidak menarik Tergugat II selaku penyidik pembantu yang melaksanakan setiap kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas perintah penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 KUHP, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat I selaku penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan melakukan serangkaian tindakan



penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, demikian pula Tergugat II berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah sebagai penyidik pembantu yang diberi wewenang tertentu untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan terkait dalam perkara ini mengenai obyek gugatan berupa surat pemanggilan yang diterbitkan Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat II, maka para Tergugat memiliki legal standing/ diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai pejabat pemberi perintah dan pejabat yang menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY** dalam **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 dan **SURAT PANGGILAN POLISI** Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang **DITERIMA** dari **ORANG LAIN** pada **HARI SENIN**, tanggal 05 Nopember 2018 Jam : 09.00 Wita (**PAGI**) dan **BUKAN DAPAT SURAT** Panggilan Polisi tersebut dari **PEJABAT** yang **BERWENANG**, untuk menghadap **POLISI PENYIDIK** pada hari **SELASA** tanggal 06 Nopember 2018 Jam : 10.00 Wita (**PAGI**) adalah **SURAT PANGGILAN** yang **TIDAK SAH (CACAT HUKUM)** karena :
 - a. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU** untuk **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN** Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.



- b. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan **WAKTU MENGHADAP POLISI PENYIDIK** hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat **BERTENTANGAN** dengan **KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 12 Tahun 2009** tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa **BATAS WAKTU SURAT DITERIMA** paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
- c. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**;
- d. Dari tenggang waktu **SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA** dan waktu **MENGHADAP POLISI PENYIDIK** sangat **BERTENTANGAN** dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan Surat Panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tentang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu datang memenuhi panggilan;

Sehingga **SURAT PANGGILAN POLISI** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Menimbang, Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantah/menyangkalnya dan pada pokoknya mendalilkan bahwa permintaan keterangan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait kegiatan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang sementara ditangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 dan Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018. Bahwa kedua Surat Undangan Klarifikasi tersebut diantar langsung oleh Tergugat II sebagaimana tertera dalam buku ekسدisi tanda terima di rumah Penggugat II pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wita dan diterima oleh seseorang yang bernama Winda F, oleh karenanya dalam penerbitan dan pengiriman Surat Undangan Klarifikasi tersebut telah berpedoman pada prinsip-prinsip umum penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I.II-1 sampai dengan P-I.II-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Achmad Fajar dan Zeth Mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-I.II-4 berupa surat panggilan polisi (undangan klarifikasi) Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 dan bukti surat bertanda P-I.II-5 berupa surat panggilan polisi (undangan klarifikasi) Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang tanggal 3 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menghadap kepada Tergugat II pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat undangan klarifikasi tersebut diatas dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai pejabat yang memberikan perintah dan selaku penyidik dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana "pemalsuan surat" yang dilaporkan oleh Drs. Theodoris MC. Rubian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-I.II-4 dan bukti surat bertanda P-I.II-5 berupa surat panggilan polisi (undangan klarifikasi) diterbitkan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/218/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 maka Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa dasar dilakukan penyidikan :

- a. Laporan polisi/pengaduan.
- b. Surat perintah tugas.
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP).
- d. Surat perintah penyidikan dan
- e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan "bukti permulaan adalah bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa surat undangan klarifikasi (bukti surat bertanda P-I.II-4 dan P-I.II-5) yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan bentuk panggilan dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tugas dan wewenang penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup tidak terlepas pula dari serangkaian tindakan penyelidikan yang berdasarkan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian antara lain adanya Asas legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo maka penerbitan surat undangan klarifikasi serta pemanggilan kepada Penggugat oleh para Tergugat dalam rangka proses penyelidikan haruslah tidak bertentangan dengan asas Legalitas, yang mensyaratkan bahwa panggilan berbentuk surat panggilan dan harus memuat :

- Alasan pemanggilan (apakah sebagai tersangka, saksi atau ahli).
- Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik(pasal 112 ayat 1 KUHAP).



Menimbang, bahwa meskipun panggilan adalah kewajiban hukum (legal obligation) tetapi disatu sisi pemanggilan tersebut tidaklah bertentangan dengan asas legalitas dan Hak Asasi seseorang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang RI No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa meskipun tata cara dan syarat-syarat pemanggilan dalam tingkat penyelidikan tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka peraturan tersebut haruslah berpedoman kepada aturan yang menjadi dasarnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pemanggilan dalam rangka penyelidikan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak yaitu :

- Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak;
- Atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan (pasal 227 ayat 1 KUHAP);
- Bahwa tata cara pemanggilan yaitu antara lain petugas harus bertemu langsung tidak boleh dengan perantaraan, petugas membuat catatan bahwa panggilan telah disampaikan. Kemudian dibubuhi tandatangan bersama jika tidak menandatangani, petugas mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (pasal 227 ayat 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Achmad Fajar dan saksi Zeth Mau menerangkan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 09.00 Wita saksi melihat Penggugat I dan Penggugat II menerima surat panggilan dari kepolisian dari orang lain dan bukan dari pihak kepolisian, dimana isi surat tersebut pada pokoknya memanggil Penggugat I dan Penggugat II untuk menghadap kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka surat pemanggilan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, yaitu surat tersebut diterima Penggugat pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira jam 09.00 Wita untuk menghadap kepada Tergugat II pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 dan surat panggilan tersebut tidak diterima langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-I.II-4 dan P-I.II-5 dihubungkan dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian serta Hak Asasi seseorang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, maka surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Penggugat tidak mencerminkan adanya kepastian hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 227 KUHAP yang mensyaratkan panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dan Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 227 KUHAP sehingga dapat dikatakan kedua surat panggilan dalam rangka klarifikasi tersebut mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan kepada Penggugat tersebut bertentangan dengan asas legalitas serta mengabaikan hak-hak subyektif Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan due process of law yaitu proses hukum yang adil dimana negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata yaitu suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dengan demikian Penggugat dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/218/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut pengembalian pada keadaan semula yaitu untuk mendapatkan pemeriksaan yang berdasarkan legalitas serta due process of law;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I.II-1 sampai dengan T-I.II-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat bertanda T-I.II-1 sampai dengan T-I.II-6 merupakan surat-surat yang menjadi dasar dilakukan penyelidikan/penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-I.II-7 berupa Lembaran Ekspedisi pengantar surat, maka telah terbukti pemanggilan/undangan klafirikasi kepada Penggugat bertentangan dengan tata cara pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan para Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa terhadap pemanggilan dalam rangka penyelidikan tersebut telah memperhatikan tata cara dan tenggang waktu yang wajar dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat yang menerbitkan dan melakukan pemanggilan kepada para Penggugat, yaitu Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 dan Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota, tanggal 03 Nopember 2018 yang mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2, 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 5 yang menyatakan hukum bahwa siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan badan/institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa ini mengenai Surat pemanggilan dalam serangkaian tindakan penyelidikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat terhadap laporan tindak pidana yang ditujukan kepada Penggugat, maka tidak ada hubungan keterkaitannya untuk melibatkan pihak lain tunduk pada putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II Prasetyo Utomo, SH tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim, dan mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda), yang pada pokoknya terhadap Surat Nomor: B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota dan Surat Nomor: B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota masing-masing tertanggal 3 Nopember 2018, **BUKAN** merupakan Surat Panggilan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a jo. Pasal 27 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, melainkan hanya merupakan Undangan Klarifikasi dalam rangka penyelidikan atas dugaan suatu tindak pidana, sehingga ketentuan mengenai tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juga tidak dapat diberlakukan terhadap surat undangan klarifikasi tersebut. Oleh karenanya terhadap surat-surat tersebut tidak dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesatuan pendapat dalam musyawarah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap putusan perkara ini dipergunakan suara terbanyak yang pada pokoknya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, KUH Perdata, RBg, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan atau Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat I **SURYA RAHMANTO FOENAY** dengan Surat Pemanggilan Nomor : B/2614/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 dan Panggilan **POLISI** terhadap Penggugat II **GERSON LEILOH FOENAY**

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/218/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemanggilan Nomor : B/2613/XI/2018/Polres Kupang Kota tanggal 03 Nopember 2018 tidak sah;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hukum dengan melakukan pemanggilan yang tidak sah;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.261.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Prasetio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 6 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erna Ch Dima, Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat serta Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Ch Dima

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000.00
2. ATK	Rp 100.000.00
3. Panggilan	Rp 1.115.000.00
4. Materai	Rp 6.000.00
5. Redaksi	Rp. 10.000.00

Jumlah Rp 1.261.000.00
(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/218/PN.Kpg